



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Pra

Pertama

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 dalam perkara Cerai Gugat antara :

Huriyah binti Rahmat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Lendang Tebau Desa Jago, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Kurdi bin Amaq Ahmad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Lansot Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang :

1. H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis;
2. H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Anggota;
3. Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Rahman, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan;

- Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan;
- Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sebagaimana relaas panggilan tanggal 26 Januari 2018 nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Pra dan ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka Ketua Majelis menunda perkara ini sampai hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 09.00 Wita dengan perintah agar Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya memanggil kembali Tergugat agar datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas dan diperintahkan pula kepada Penggugat agar hadir pada sidang tersebut tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi ;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, selanjutnya sidang dinyatakan ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

Rahman, SH.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 0093/Pdt.G/2018/PA.Pra

Lanjutan

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Huriyah binti Rahmat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan :

Kurdi bin Amaq Ahmad, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Susunan majelis yang bersidang, sama seperti pada sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir menghadap sidang;

Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0093/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 08 Februari 2018 ia telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang pada hari ini;

Ketua Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini tertutup untuk umum;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Agama Praya Register Nomor : 0093/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 23 Januari 2018;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud surat gugatannya tersebut, dan menyatakan telah siap mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi, lalu Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor : 520201100/SURKET/01/271117/0005, tanggal 27 Nopember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermaterai lengkap kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermaterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis masing-masing alat bukti tersebut diberi tanda P.1, dan P.2, serta diparaf;

Bukti tersebut sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk saksi-saksi Penggugat untuk menghadapkan sidang, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama :

Saksi I :

1. H. Abdurrahman Bin Amaq Mursam, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Tebau Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, yang intinya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, lalu saksi memberikan keterangan dalam pertanyaan antara Majelis Hakim dan saksi sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Penggugat ?

saksi kenal dengan Penggugat bernama Huriyah binti Rahmat;

Apakah saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat ?

saksi adalah paman Penggugat;

Apakah saksi kenal dengan Tergugat ?

saksi kenal dengan Tergugat bernama Kurdi bin Ahmad;

Apakah saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat ?

saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Apakah saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ?

Saksi tidak hadir tetapi saksi tahu mereka sudah menikah dan saksi tahu ada acara sorong serah ;

Apakah saksi tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sesudah menikah, dan apakah mereka memperoleh anak ?



saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di di rumah Tergugat di Dusun Lansot Desa Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selama 22 tahun, kemudian bulan Agustus 2017 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lendang Tebau Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang, dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Husnul Khotimah, perempuan, umur 18 tahun, Wirananda, laki-laki, umur 17 tahun, Lisa Sepriana, laki-laki, umur 13 tahun;

Apakah saksi tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini ?

saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ada tanggung jawab masalah ekonomi ;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ?

saksi tahu sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, apakah mereka pernah berupaya untuk rukun dan kumpul kembali ?

saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun



dan kumpul kembali;

Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, apakah pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali ?

saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Selama mereka berpisah tempat tinggal, apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ?

saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Apakah saudara pernah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat ?

saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II :

2. Junaidi Bin Rahmat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Tebau Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, yang intinya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Penggugat ?

saksi kenal dengan Penggugat bernama Huriyah binti Rahmat;

Apakah saksi ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat ?

saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Apakah saksi kenal dengan Tergugat ?

saksi kenal dengan Tergugat bernama Kurdi bin Amaq Ahmad;

Apakah saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat ?

saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Apakah saksi tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sesudah menikah, dan apakah mereka memperoleh anak ?

saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di di rumah Tergugat di Dusun Lansot Desa Renteng Kecamatan PrayaKabupaten Lombok Tengah selama 22 tahun, kemudian bulan Agustus 2017 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lendang Tebau Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang, dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Husnul Khotimah, perempuan, umur 18 tahun, Wirananda, laki-laki, umur 17 tahun dan Lisa Sepriana, laki-laki, umur 13 tahun;

Apakah saksi tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini ?

saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ada tanggung jawab masalah

8



ekonomi ;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ?

saksi tahu sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, apakah mereka pernah berupaya untuk rukun dan kumpul kembali ?

saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, apakah pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali ?

saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Selama mereka berpisah tempat tinggal, apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ?

saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Apakah saudara pernah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat ?

saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan semua keterangan saksinya tersebut, kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah Majelis dan diperintahkan kepada Penggugat untuk meninggalkan ruang persidangan, setelah musyawarah Majelis selesai, Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut, selanjutnya Penggugat dipanggil kembali memasuki ruang sidang, kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, setelah itu Ketua Majelis membacakan putusan Nomor : 0093/Pdt.G/2018/PA.Pra, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Menggabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Huriyah Binti Rahmat) dengan Tergugat (Kurdi Bin Amaq Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1995 di Dusun Lansot Kelurahan Renteng Kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Kurdi Bin Amaq Ahmad) terhadap Penggugat (Huriyah. Binti Rahmat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, lalu Ketua Majelis memberikan penjelasan secara singkat tentang isi amar putusan tersebut kepada pihak yang berperkara dan diperintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat kemudian sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, lalu Ketua Majelis memberi penjelasan kepada Penggugat mengenai hal-hal yang terkait adanya

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut, baik mengenai upaya hukum maupun sisa panjar biaya perkara;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti melalui Panitera untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Tergugat. Lalu Ketua Majelis menyatakan sidang pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Rahman, SH.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.